YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Telpon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 12/SE/Unikaltar-Yapetas/IX/2020

Tentang

Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Universitas Kaltara

Yth. 1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Kaltara;
2. Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Kaltara.

Memperhatikan eskalasi dan perkembangan kondisi terkini terkait persebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) khususnya di Kabupaten Bulungan, dan Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya, bersama ini disampaikan:

1. Aktifitas kerja di Universitas Kaltara dilakukan dengan mekanisme Bekerja Dari Kantor (BDK), dan Bekerja Dari Rumah (BDR);
2. Pimpinan unit kerja mengatur lebih lanjut proses BDK untuk tenaga kependidikan dengan mengedapankan prinsip-prinsip pencegahan penyebaran Covid-19; Seperti pengaturan jadwal kerja guna menghindari kerumunan personil dalam ruang kerja;
3. BDR dilakukan oleh para tenaga pendidik dengan ketentuan wajib melaporkan lokasi keberadaan setiap hari dengan memanfaatkan fasilitas *share location* yang tersedia pada aplikasi *WhatsApp* ke nomor **082157717201;**
4. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab dalam mengatur jadwal mahasiswa yang melakukan proses penyelesaian tugas akhir secara luring;
5. Pelaksanaan Bekerja Dari Kantor (BDK), dan Bekerja Dari Rumah (BDR) terhitung mulai tanggal 21 September 2020 s.d. 02 Oktober 2020. Selama melaksanakan tupoksi agar selalu melakukan koordinasi berjenjang sesuai ketentuan, serta jika melaksanakan kegiatan di luar rumah agar melaporkan kepada atasan langsung berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan;
6. Berkaitan dengan tenaga kependidikan pada formasi kebersihan dan tenaga keamanan akan dilakukan penjadwalan lebih lanjut;
7. Seluruh kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kaltara untuk penggunaan sarana dan prasarana ditiadakan sementara sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian, terkecuali untuk kegiatan pemanfaatan laboratorium guna kepentingan penyelesaian tugas akhir, dengan tetap mengacu pada surat nomor: 09/Unikaltar-Yapetas/VI/2020, hal: Pelaksanaan BDK/WFO;
8. Seluruh kegiatan kerjasama Unikaltar dengan pihak eksternal dalam pemanfaatan sarana dan prasarana ditiadakan sementara sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian;
9. Bagi seluruh pegawai diharapkan senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi khususnya yang berkaitan dengan COVID-19 yang diterima dan tidak menyebarluaskan informasi yang bersumber dari sumber informasi yang tidak kredibel/valid atau hoaks;
10. Berkaitan dengan hal lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar menghubungi Biro Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian;

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 15 September 2020
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah, M.Sc.
NIP. 195707281985031005

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Pendidikan Tanah Seribu (sebagai laporan) di Tanjung Selor;
2. Arsip.